

**Mubyarto dkk., *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*,
Yogyakarta: Aditya Media, 1992, 222 halaman.**

Penelitian mengenai ekonomi pertanian di Indonesia selama ini lebih banyak diarahkan pada tanam-tanaman pangan khususnya padi di Jawa. Hal ini merupakan salah satu sebab terlantarnya penelitian sosial ekonomi atas komoditi perkebunan. Akibat kurang diperhatikannya penelitian mengenai kajian sosial ekonomi perkebunan, maka kemakmuran dan kesejahteraan petani pekebun yang sebagian besar berada di luar Jawa belum banyak mendapat perhatian.

Berangkat dari rasa keprihatinan atas nasib petani pekebun, maka kajian sosial ekonomi yang tertuang di dalam buku ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan buruh dan petani pekebun. Untuk mendapatkan kearifan sejarah di bidang perkebunan, telah disadari oleh para peneliti perlunya penggalan kembali mengenai sejarah perkebunan di Indonesia.

Tingginya harga produksi perkebunan seperti rempah-rempah, kopi, karet, gula, tembakau, dan nila (indigo) di pasaran Eropa pada satu sisi dan tersedianya tanah subur serta melimpahnya tenaga kerja di Indonesia pada sisi lain, telah mendorong pemerintah Belanda untuk menguasai Indonesia. Untuk merealisasikan keinginannya itu, agaknya telah dipermudah oleh adanya sistem pemerintahan feodal yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku, maka tanah-tanah yang ada dalam wilayah kekuasaan suatu kerajaan adalah milik raja,

sedang rakyat hanya berhak untuk mengolah. Atas pemberian hak pengusahaan tanah oleh raja, maka rakyat wajib memberikan upeti kepada raja yang besarnya $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ dari hasil produksi tanah yang digarapnya. Kecuali itu, rakyat juga wajib melakukan pekerjaan yang diminta oleh raja tanpa bayaran yang lebih dikenal dengan *heerendiensten*.

Dengan ditaklukkannya raja-raja oleh Belanda, maka beralihlah pertuanan rakyat, tidak kepada raja tetapi kepada Belanda. Sejalan pindahnya pertuanan ini, maka penguasaan tanah pun dipegang oleh pemerintah kolonial, dan ini membawa konsekuensi beralihnya upeti yang semula diberikan kepada raja, kemudian beralih kepada pemerintah Belanda. Sistem ini dilakukan oleh pemerintah Belanda dengan dalih hanya melanjutkan sistem yang telah ada. Demikian jalan pikiran Belanda, yang kemudian oleh Raffles dikenal sebagai *Domien Theori* (hlm. 30–32).

Sejak ditaklukkannya raja-raja oleh pemerintahan kolonial, maka sejak saat itu pula kekuasaan pengelolaan tanah jajahan berada sepenuhnya di tangan pemerintah Belanda. Sementara itu tarik-menarik kekuatan aliran politik antara yang berpaham liberal dengan yang berpaham konservatif selama abad ke-19 sangat menentukan sekali corak pengelolaan perkebunan tanah jajahan. Hal ini nampak jelas selama periode pra tanam Paksa 1800–1830, Tanam Paksa 1830–1870, maupun periode setelah Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*). Selama periode ini tampak

jelas sekali perhatian pemerintah pada pengembangan sektor perkebunan seperti pelarangan penjualan tanah kepada partikelir karena diperkirakan akan menghambat terwujudnya gagasan van den Bosch mengenai tanam paksa, pemberian hak pengelolaan selama 75 tahun oleh swasta (*hak erfpacht*), pemberian hak sewa, dan konsesi. Semua peraturan yang menyangkut soal pertanahan ini dimaksudkan untuk menghindari penghisapan dan penekanan-penekanan kepada petani baik yang dilakukan oleh pemilik penguasa perkebunan maupun penguasa-penguasa pribumi. Namun dalam praktek apa pun dalihnya dan apa pun bentuk peraturan yang dikeluarkan tujuannya adalah sama, yakni bagaimana cara mengeksploitasi negeri jajahan yang mampu memberikan masukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan pengeluaran yang sekecil mungkin. Karena tujuannya adalah untuk kepentingan penjajah, maka yang menjadi korbannya adalah para petani yang sekaligus pekerja perkebunan itu sendiri (hlm. 33–49). Sebagai bukti atas penderitaan rakyat adalah banyaknya petani yang mati kelaparan seperti yang terjadi di daerah Grobogan (1844), dan daerah Demak (1848).

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa hampir semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial berfokus pada soal tanah. Perundang-undangan di bidang agraria dibuat sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kaum penjajah, sebaliknya rakyat dijadikan tumbal (diterlantarkan). Oleh karena itu setelah Indonesia merdeka pemerintah segera melakukan perombakan di bidang agraria. Usaha itu antara lain dihapuskannya tanah-tanah partikelir. Ketentuan penghapusan tanah partikelir ini dimuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1958. Undang-undang ini kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang diundangkan sejak tahun 1960. Sejak saat dikeluarkannya UUPA ini, maka dimulailah era baru dalam bidang politik pertanahan nasional.

UUPA tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan tentang perombakan hukum agraria lama menjadi hukum agraria baru, tetapi memuat juga pokok-pokok persoalan agraria lainnya yang harus diselesaikan dalam rangka menyelesaikan revolusi yang meliputi lima program, yaitu: (1) pembaharuan hukum agraria, (2) penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, (3) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, (4) perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah (*program landerform*), (5) perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

UU yang menyangkut soal perkebunan antara lain diatur dalam UU No. 20 tahun 1964 yang pada hakikatnya memberi wewenang kepada pemerintah untuk menunjuk atau menetapkan daerah-daerah bagi tanaman tertentu termasuk tebu dengan memberikan sanksi pidana kepada mereka yang tidak mau menaatinya. Dalam pelaksanaannya UU ini mengalami kesulitan karena uang sewa tanah yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu rendah, bila dibandingkan dengan tanaman padi atau palawija dalam waktu yang sama.

Kesulitan tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Inpres Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa tebu tidak boleh ditanam sendiri oleh para pengelola pabrik di atas tanah yang di sewa dari rakyat, tetapi diserahkan sendiri kepada petani. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 10 UUPA yang menghendaki agar tanah pertanian diusahakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif, sehingga menjadikan petani tebu sebagai tuan tanah di atas tanahnya sendiri dan sekaligus juga diharapkan nantinya akan memunculkan sikap wiraswasta bagi petani. Namun dalam praktek karena tidak dimilikinya pengetahuan mengenai pengelolaan tebu dan pemasarannya, sempitnya lahan petani, serta tidak adanya hubungan antara petani dengan tanaman tebu secara "emosional", akibatnya

telah jatuh kepada para pemilik modal, dan ini berarti sistem persewaan tanah muncul kembali.

Di bidang perkebunan gagasan untuk mengikutsertakan petani dalam pengelolaan hasil perkebunan juga telah melahirkan apa yang disebut Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Dalam sistem ini petani kedudukannya sebagai plasma, sedangkan perusahaan sebagai inti yang dituntut kemampuannya untuk memberikan bimbingan teknis maupun pemberian modal kepada petani. Dalam praktik sistem ini juga mengalami berbagai permasalahan antara lain diklaimnya tanah petani ke dalam PIR pun dengan ganti rugi yang tidak memadai, pengambilan tanah rakyat yang tidak melalui musyawarah, kesemuanya telah melahirkan ketidakpuasan petani. Dalam kasus-kasus soal tanah petani selalu dikalahkan karena tidak adanya bukti-bukti formal. Pemihakan pemerintah kepada penguasa juga telah menimbulkan rasa kebencian yang mendalam terhadap penguasa yang sering muncul dalam bentuk protes, seperti protes petani di Jenggawah, Jawa Timur 1978–1979.

Secara keseluruhan nasib para petani perkebunan yang sekaligus menjadi buruh perkebunan sejak dari pemerintahan kolonial hingga zaman Orde Baru belum banyak mengalami perubahan. Bila dilihat upah buruh perkebunan secara riil pada tahun 1937 sebesar 4,37 kg beras per hari, hal yang sama juga terjadi di Sumatra Timur pada tahun 1985 atau bahkan mungkin lebih rendah

yakni berkisar 3,21 kg–4,37 kg per hari, meskipun secara nominal mengalami peningkatan. Itulah gambaran kelabu mengenai kehidupan petani/buruh perkebunan sejak masa kolonial hingga masa pemerintahan Orde Baru yang diungkap dalam buku ini. Meski buku ini masih banyak kekurangan seperti kalimat yang susah dipahami contoh pada halaman 95 disebutkan "perkebunan rakyat rata-rata pemilikan lahan tiap pekebun kurang dari 1 hektar, yakni berkisar 0,1 hingga 3 hektar", tidak adanya penjelasan mengenai istilah-istilah lokal, serta kurangnya analisis. Kasus perkebunan tebu misalnya akan sangat menarik jika dikaitkan dengan perkembangan pertanian tanaman pangan selama Orde Baru yang sering dikenal dengan "Revolusi Hijau", sehingga kesulitan penguasa di sektor perkebunan tebu di dalam mencari tanah bisa dipahami. Kajian ini juga dirasakan masih terbatas hanya memuat situasi perkebunan di Jawa dan Sumatra, sedangkan untuk daerah Kalimantan masih sangat sedikit disinggung, dan untuk Sulawesi Utara yang dikenal sebagai pusat produksi kopra maupun cengkeh sama sekali belum disinggung.

Terlepas dari kekurangan-kekurangannya, terbitnya buku ini setidaknya telah memberikan informasi yang cukup banyak mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani pekebun. Mudah-mudahan terbitnya buku ini juga akan melahirkan kajian yang lebih mendalam lagi mengenai aspek sosial-ekonomi petani pekebun. (Sudiyono)